



P E N E T A P A N
Nomor: 158/Pdt.P/2023/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah antara :

Miskari bin Kasnoto, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pentol, tempat tinggal di Jalan Kapt. Pierre Tendean RT.18, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik miskarimuhamad@gmail.com dan Nomor Telepon 082111449735, selanjutnya disebut "Pemohon I",

Maniyanti binti Saton, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jurumasak, tempat tinggal di Jalan Kapt. Pierre Tendean RT.18, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik miskarimuhamad@gmail.com dan Nomor Telepon 082111449735, selanjutnya disebut "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Botg, tanggal 28 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Krajan Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 April 1998;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Saton (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Hartono untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sarikan, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Miskar, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Muhammad Abu Zakaria Wardana bin Miskari, NIK 3508072211990002, lahir di Lumajang pada tanggal 22 November 1999, Pendidikan SLTA;
 - 6.2. Muhammad Arifin Taufik Qurrohman bin Miskari, NIK 3508070602050003, lahir di Lumajang pada tanggal 06 Februari 2005, Pendidikan SLTA;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.1284/kua.16.06.01/PW.01/11/2023 tanggal 14 November 2023 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak

Halaman 2 / 5, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Miskari bin Kasnoto) dengan Pemohon II (Maniyanti binti Saton), yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1998 di Krajan Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa para Pemohon secara lisan didepan sidang memohon agar perkara yang telah diajukan pada tanggal 23 November 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Botg, untuk dicabut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Halaman 3 / 5, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon secara lisan pada hari persidangan tersebut, menyatakan didepan persidangan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar perkara yang telah diajukan pada tanggal 23 November 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Botg, agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Botg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1445 H., oleh Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hijerah, S.H.,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduansyah, S.H.I., M.H..

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,M.H.

Halaman 4 / 5, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Botg



Panitera Pengganti

Hijerah, S.H.,S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

J u m l a h: Rp. 160.000,

(seratus enam puluh ribu rupiah)